



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
4. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
5. Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

- KESATU : Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH